



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**

Nomor : 10193 /Kpts-II/2002

**TENTANG**

**PENGESAHAN BATAS KAWASAN EKOSISTEM LEUSER  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 telah ditetapkan ketentuan mengenai Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser seluas  $\pm$  1.790.000 hektar, yang meliputi sebagian dari wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara dan penentuan titik koordinat di lapangan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  - b. bahwa Kawasan Ekosistem Leuser yang berada di sebagian wilayah Provinsi Sumatera Utara, telah dilaksanakan pengukuran titik-titik koordinat dengan pemasangan tanda batas dan papan pengumuman (billboard) di lapangan oleh Yayasan Leuser Internasional dibawah arahan Tim Pengarah Tata Batas Kawasan Ekosistem Leuser Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 522.05/3050/K/2000 dan Tim Teknis Penetapan Tanda Batas Kawasan Ekosistem Leuser sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 522.51/309/BPSU/2001;
  - c. bahwa hasil penataan batas dimaksud pada butir b telah tergambar dalam Peta Tata Letak Tanda Kawasan Ekosistem Leuser skala 1 : 250.000, yang meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi yang telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Utara dan Para Bupati terkait dengan Kawasan Ekosistem Leuser tersebut;
  - d. bahwa berhubung dengan itu demi kepastian hukum Kawasan Ekosistem Leuser mengenai status, letak, batas dan luasan maka dipandang perlu untuk mengesahkan batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Sumatera Utara, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;  
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;  
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;  
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002;  
13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998;  
14. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 jo  
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;  
15. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;  
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001;  
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001.

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 136/6541 tanggal 23 Agustus 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tergambar dengan bis warna hitam dalam Peta Batas Kawasan Ekosistem Leuser Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 250.000 sebagai lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Sumatera Utara tersebut pada Amar Pertama mencakup areal berdasarkan perhitungan cara digitasi adalah seluas  $\pm 384.294$  (tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar yang berdasarkan Peta Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1997, terdiri dari :

I. Kawasan Hutan	
1. Taman Nasional Gunung Leuser	: $\pm 226.903$ Ha
2. Hutan Suaka Alam	: $\pm 394$ Ha
3. Hutan Lindung	: $\pm 106.801$ Ha
4. Hutan Produksi Terbatas	: $\pm 28.164$ Ha
II. Areal Penggunaan Lain (APL)	: $\pm 22.032$ Ha
	-----
Jumlah	: $\pm 384.294$ Ha.

KETIGA : .....

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka :

- a. Status dan fungsi kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditata batas dan atau ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser dinyatakan tetap berlaku.
- b. Hak/izin pemanfaatan hutan dan atau izin penggunaan kawasan hutan yang berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang pengelolaannya dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan.
- c. Keberadaan Kawasan Ekosistem Leuser tetap menghormati hak-hak adat atau perorangan yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Batas Kawasan Ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada Amat PERTAMA, tidak merupakan kepemilikan hak atas kawasan hutan.

KEEMPAT : Status penguasaan lahan pada Areal Penggunaan Lain (APL) di dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang telah ada sebelum ditetapkan keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 21 Nopember 2002.

Salinan-sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**  
  
**Ir. SUYONO**  
**NIP. 080035380.**

**MENTERI KEHUTANAN,**

**ttd.**

**MUHAMMAD PRAKOSA**

Salinan Keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Menteri Perhubungan.
7. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup.

9. Sdr. Ketua .....

9. Ketua Bappenas.
10. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
11. Kepala Arsip Nasional;
12. Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
13. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
14. Gubernur Sumatera Utara.
15. Ketua Bappeda Provinsi Sumatera Utara.
16. Ketua Bapedalda Provinsi Sumatera Utara.
17. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
18. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
19. Bupati Langkat.
20. Bupati Deli Serdang.
21. Bupati Karo.
22. Bupati Dairi.
23. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser.
24. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam I Provinsi Sumatera Utara.
25. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.
26. Ketua Yayasan Leuser International.